

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab terdahulu maka untuk mengakhiri pembahasan penulis memberi kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sistem peradilan pidana terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak terdapat tahap-tahap proses beracaranya yaitu :

a. Penyidikan

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Untuk perkara tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak yang ancamannya di atas tujuh tahun tidak dapat dilakukan diversi tetapi penyidik di Polresta Yogyakarta masih mengupayakan dilaksanakannya diversi.

b. Penahanan

Penahanan terhadap anak sebisa mungkin tidak dilakukan, penahanan merupakan upaya paling terakhir. Anak tidak dapat ditahan apabila dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/ atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana.

c. Penuntutan

Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi. Diversi dapat dilakukan apabila ancaman tindak pidananya di bawah 7(tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Jadi apabila

anak melakukan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP yang ancaman hukumnya 12 Tahun penjara yang berarti diatas 7 (tujuh) tahun maka tidak dapat dilakukan diversi.

d. Pemeriksaan Persidangan

Pada proses persidangan, pada prinsipnya anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak serta ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Adapun waktu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Di samping itu hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak yaitu :

- a. Adanya proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi.
- b. Perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.
- c. Menangani perkara anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
- d. Setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan
- e. Apabila tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dapat diajukan ke sidang anak. Apabila anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan dan pada anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan.
- f. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir .
- g. larangan menggunakan toga atau atribut kedinasan dalam memeriksa perkara anak

- h. Adanya penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
- i. Badan pemasyarakatan wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak.

B. Saran

1. Perlu adanya upaya untuk menjalin kerja sama yang positif, baik dengan instansi pemerintah maupun LSM sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum dalam melakukan diversifikasi dan restorative justice. Sehingga diversifikasi dan restorative justice dapat di promosikan dan dikembangkan sebagai solusi penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Perlu adanya peningkatan pengetahuan polisi khususnya penyidik anak tentang akses negative dari penyelesaian masalah anak melalui sarana sistem peradilan pidana anak. kepolisian perlu mengembangkan nilai yang memandang penggunaan kewenangan diskresi sebagai langkah positif
3. Perlu bagi Mahkamah Agung RI untuk memberikan pendidikan dan pelatihan sertifikasi bagi hakim anak secara optimal dan berkesinambungan mengenai penerapan Diversifikasi dalam pemeriksaan dipersidangan, karena masih banyak hakim yang belum mengikuti sertifikasi hakim anak walaupun sudah memiliki SK hakim anak dari Ketua Mahkamah Agung RI.